

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Nomor : 421/717/III.02/2004
Tentang**

**Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Swadhipa Natar
Nomor : 377/Y/Swd/II/04, tanggal 10. Februari 2004
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Natar
Nomor : 800/943/36.1/03, tanggal 1. Agustus 2003...
- Menimbang** : Bahwa menurut hasil penelitian Kasubdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Yayasan Swadhipa Natar telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam Keputusan Mendiknas No:060/U/2002, tanggal 26 April 2002.
- Mengingat** : 1. Keputusan Mendiknas No:060/U/2002, tanggal 26 April 2002.
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Swadhipa Natar
Mulai Tahun Ajaran 2003/2004 untuk membuka Sekolah Dasar :
- a. Nama : SD Swadhipa
- b. Nomor Data Sekolah :
- c. Alamat : Desa Bumisari Natar
Kab. Lampung Selatan
2. Ketua Yayasan dan Sekolah Dasar tersebut diwajibkan mantaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah Dasar yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 17 Maret 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



H. DARLIAN BOZALI, SH
NIP. 1960 008 224

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan.